



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

NO : 208/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	RUDI Bin ZAKARIA
	Tempat lahir	:	Gunung Agung
	Umur/tgl.lahir	:	32 Tahun / 07 Juli 1980
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun 03 Rt. 044/003 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2012 No. 208/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2012 No. 208/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RUDI Bin ZAKARIA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. **Terdakwa RUDI BIN ZAKARIA** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) k-3, ke-4, ke- 5 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-138/GS/07/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **RUDI BIN ZAKARIA** pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret 2012, bertempat di Divisi II PT. GMP Kp Gunung Batin Baru Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Buah Hp Nokia Tipe 3215 warna putih dan dompet warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SAPRI Bin IDRUS (alm) atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama dengan MAT ZAINI Bin SABIRIN (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu jalan-jalan menuju PT GMP setelah terdakwa dan MAT ZAINI Bin SABIRIN berada di areal tebu yang tidak jauh dari bedeng tersebut timbul niat untuk mencuri di bedeng putak, kemudian terdakwa dan MAT ZAINI Bin SABIRIN melihat rumah milik saksi korban SAPARI Bin IDRUS, lalu membuka jendela bedeng milik saksi korban dengan cara menariknya dengan paksa hingga terbuka selanjutnya terdakwa dan MAT ZAINI Bin SABIRIN masuk kedalam rumah saksi korban secara bersama-sama dan mencari barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut sambil melihat situasi saksi korban yang sedang tidur di dalam rumah, dan pada saat itu menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan dompet warna hitam yang ada di ruang TV, setelah terdakwa dan MAT ZAINI Bin SABIRIN mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan MAT ZAINI Bin SABIRIN langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah korban dan pergi begitu saja dengan meninggalkan pintu rumah saksi korban yang terbuka. Kemudian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAPRI Bin IDRUS mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAPARI Bin IDRUS (Alm)**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Bedeng Putak Baru Divisi II PT. GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum milik saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, akan tetapi saksi melihat jendela rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan rusak dan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa membuka jendela tersebut ;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum milik saksi tersebut diletakkan diatas televisi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang milik saksi telah hilang ketika saksi terbangun dari tidur hendak ke kamar mandi dan mendapati jika 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya lagi ;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi yang bernama Saudari Rahayu ;
- Bahwa setelah mengetahui jika barang saksi telah hilang selanjutnya saksi mencoba mencari barang-barang yang telah hilang tersebut dan selain itu juga saksi memberitahukannya kepada tetangga yang juga ikut membantu saksi untuk mencari barang-barang saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AHMAD ZAINI Bin SABIRIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangannya sehubungan kehilangan barang yang dialami oleh Saudara Sapari yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Bedeng Putak Baru
Divisi II PT. GMP Kampung Gunung Batin Baru
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung
Tengah ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum milik Saudara Sapari ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi mengambil barang milik Saudara Sapari tersebut pada awalnya terdakwa membuka jendela rumah dengan cara didongkel dengan menggunakan obeng secara paksa sedangkan saksi menunggu didepan rumah untuk melihat situasi, dan setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah bersama dengan saksi ;
- Bahwa selanjutnya setelah didalam rumah selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berada diatas televisi dan setelah berhasil mengambil barang milik Saudara Supari selanjutnya keluar dari pintu rumah ;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa selain terdakwa dan saksi masih ada yang ikut dalam melakukan mengambil barang tersebut yaitu Saudara Aryadi, akan tetapi SAudara Aryadi tidak ikut melakukan mengambil barang milik Saudara Sapari dikarenakan menolak dan takut sehingga Saudara Aryadi hanya menunggu di Areal Putak yang tidak jauh dari Bedeng tempat terdakwa bersama dengan saksi mengambil barang tersebut ;
- Bahwa Saudara Aryadi ditangkap oleh Polisi Sektor Terusan Nunyai karena kedapatan membawa senjata tajam dan sudah menjalani hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hasil dari mengambil barang di rumah Saudara Sapari, terdakwa kemudian saksi kasih bagian sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Sapari untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum, Saudara Sapari mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ASNAWI Bin SARIFUDIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangannya sehubungan kehilangan barang yang dialami oleh Saudara Sapari yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Bedeng Putak Baru Divisi II PT. GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum milik Saudara Sapari ;

- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saudara Sapari dan saksi mengetahuinya setelah teman terdakwa yang bernama Saudara Aryadi tertangkap karena kedapatan membawa senjata tajam didekat Bedeng rumah Saudara Sapari dan setelah dilakukan pengembangan Saudara Aryadi mengatakan jika terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Ahmad Zaini yang telah mengambil barang milik Saudara Sapari ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari warga jika di Bedeng Putak ada warga yang kehilangan barang, dan setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Johan melakukan pengecekan dan ketika ditengah jalan saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang berdiri sendirian di areal Bedeng Petak dan selanjutnya orang tersebut kemudian saksi tanya dan orang tersebut mengaku sedang tersesat menuju pulang kerumahnya di Gunung Jadi, karena saksi curiga kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan orang tersebut dan mendapati senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, mengetahui hal tersebut kemudian mengaku bernama Saudara Aryadi selanjutnya dibawa ke Kantor Central (Kantor Satpam) untuk dimintai keterangannya dan selanjutnya saksi menghubungi Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai ;
- Bahwa yang saksi temukan paa diri Saudara Aryanto adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis Bayonet dengan gagang coklat dan sarung terbuat dari kertas karton warna merah putih ;
- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan dimintai keternagannya Saudara Aryadi mengaku sedang menunggu terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya yang bernama Saudara Ahmad Zaini melakukan pencurian di Bedeng Putak ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Sapari untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum, Saudara Sapari mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **JOHAN RIFA'I Bin SURATMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangannya sehubungan kehilangan barang yang dialami oleh Saudara Sapari yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Bedeng Putak Baru Divisi II PT. GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum milik Saudara Sapari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saudara Sapari dan saksi mengetahuinya setelah teman terdakwa yang bernama Saudara Aryadi tertangkap karena kedapatan membawa senjata tajam didekat Bedeng rumah Saudara Sapari dan setelah dilakukan pengembangan Saudara Aryadi mengatakan jika terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Ahmad Zaini yang telah mengambil barang milik Saudara Sapari ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari warga jika di Bedeng Putak ada warga yang kehilangan barang, dan setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Asnawi melakukan pengecekan dan ketika ditengah jalan saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang berdiri sendirian di areal Bedeng Petak dan selanjutnya orang tersebut kemudian saksi tanya dan orang tersebut mengaku sedang tersesat menuju pulang kerumahnya di Gunung Jadi, karena saksi curiga kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan orang tersebut dan mendapati senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, mengetahui hal tersebut kemudian mengaku bernama Saudara Aryadi selanjutnya dibawa ke Kantor Central (Kantor Satpam) untuk dimintai keterangannya dan selanjutnya saksi menghubungi Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai ;
- Bahwa yang saksi temukan paa diri Saudara Aryanto adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis Bayonet dengan gagang coklat dan sarung terbuat dari kertas karton warna merah putih ;
- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan dimintai keternagannya Saudara Aryadi mengaku sedang menunggu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Ahmad Zaini melakukan pencurian di Bedeng Putak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Sapari untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum, Saudara Sapari mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Bedeng Putak Baru Divisi II PT. GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum milik Saudara Sapari ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum milik Saudara Sapari tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Ahmad Zaini dan Saudara Aryadi ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2006 atas perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dan tahun 2008 dalam perkara yang sama ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik Saudara Supari dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini membuka paksa dengan menggunakan obeng, dan setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara ahmad Zaini kemudian masuk kedalam rumah dan secara bersama-sama mencari barang berharga dan pada saat itu terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berada diatas televisi ;
- Bahwa setelah mendapati barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini kemudian keluar rumah melalui pintu depan yang dibuka dengan menggunakan kunci rumah ;
- Bahwa maksud dan tujuan awal terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini mengambil barang milik Saudara Supari, untuk selanjutnya dijual yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Ahmad Zaini ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Sapari untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum tersebut ;
- Bahwa akibat kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum, Saudara Sapari mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Bedeng Putak Baru Divisi II PT. GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum milik Saudara Sapari ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum milik Saudara Sapari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Ahmad Zaini dan Saudara Aryadi ;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2006 atas perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dan tahun 2008 dalam perkara yang sama ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang milik Saudara Supari dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini membuka paksa dengan menggunakan obeng, dan setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini kemudian masuk kedalam rumah dan secara bersama-sama mencari barang berharga dan pada saat itu terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berada diatas televisi ;
- Bahwa benar setelah mendapati barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini kemudian keluar rumah melalui pintu depan yang dibuka dengan menggunakan kunci rumah ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan awal terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaini mengambil barang milik Saudara Supari, untuk selanjutnya dijual yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Ahmad Zaini ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Supari untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum tersebut ;
- Bahwa benar akibat kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum, Saudara Sapari mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RUDI BIN ZAKARIA yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ahmad Zaini, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Bedeng Putak Baru Divisi II PT. GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Supari, dengan cara merusak Jendela dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng, tanpa seijin Saudara Supari selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ahmad Zaini, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Bedeng Putak Baru Divisi II PT. GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Supari, dengan cara merusak jendela dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng, tanpa seijin Saudara Supari selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada sekira jam 04.00 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela dan terdakwa melakukannya pada saat Saudara Supari sedang tidur bersama keluarganya, maka dengan demikian unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ahmad Zaini, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Madiri, SIM C dan SIM B1 Umum pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Bedeng Putak Baru Divisi II PT. GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Supari, dengan cara merusak Jendela dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng, tanpa seijin Saudara Supari selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum dan diantara mereka terdapat pembagian tugas yaitu terdakwa bertugas mengcongkel jendela, masuk kedalam dan mengambil barang, sedangkan tugas Saudara Ahmad Zaini bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil barang, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ahmad Zaini, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah di Bedeng Putak Baru Divisi II PT. GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Supari, dengan cara merusak Jendela dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) bilah obeng, tanpa seijin Saudara Supari selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 3215 warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM Bank Syariah Mandiri, SIM C dan SIM B1 Umum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela dengan merusak jendela dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng, maka dengan demikian unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Supari Bin Idrus ;
- Terdakwa sudah pernah menjali 1 (satu) kali hukuman ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhkan pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa RUDI BIN ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **04 September 2012** oleh kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **VENNY PRIHANDINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM
ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

YULIA SUSANDA,

S.H., M.H.

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)